

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan publik sering disebut dengan perusahaan yang menjual dan menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum. Pemilik perusahaan publik (pemegang saham) sudah tersebar luas ke masyarakat, tidak lagi sebatas pada perorangan atau kelompok tertentu, pemegang saham yang berasal dari masyarakat luas dapat disebut investor. Para investor umumnya tidak mempunyai akses langsung ke sumber informasi, sehingga lebih mempercayakan informasi yang diberikan oleh manajemen. Informasi tersebut berbentuk laporan keuangan (*financial statement*) atau lebih luas berupa pelaporan keuangan (*financial reporting*) lengkap dengan semua pengungkapan yang diberikan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan yaitu sebuah penyajian yang telah terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan.

Keberhasilan perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor dapat ditunjukkan dengan banyaknya investor yang menanamkan dananya di perusahaan. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan agar dapat kepercayaan investor untuk menanamkan dananya di perusahaan dan investor yang sudah lama setia kepada perusahaan. Salah satunya yang dapat membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya adalah dikeluarkannya opini *Going Concern* oleh perusahaan. Pengeluaran opini *Going Concern* sangat berguna bagi para investor dalam membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Perlu diketahui apakah status keuangan perusahaan sehat atau tidak, yang menjadi asumsi dasar bagi para investor dalam menentukan investasi terutama dalam hal kelangsungan hidup perusahaan.

*Going Concern* adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. Entitas tersebut dianggap dapat mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, yang berarti bahwa entitas tidak akan bangkrut dalam jangka pendek

(Listantri & Mudjiyanti, 2016). Opini audit paragraf *Going Concern* adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor, dimana paragraf perjas telah ditambahkan, yang melibatkan keyakinan auditor bahwa kelangsungan hidup perusahaan sangat tidak memadai atau tidak pasti di masa depan. Perusahaan menyusun laporan keuangan menurut asumsi kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen mempunyai intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukannya (PSAK 1, 2014:25). Kemampuan dalam bertahan hidup menjadi syarat sebuah laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual. Beberapa keadaan yang dapat ditentukan dan dijadikan pertimbangan untuk menerima Opini Audit Paragraf *Going Concern* adalah kecenderungan negatif yang disebabkan oleh kinerja perusahaan yang buruk, terdapat indikasi kesulitan keuangan (seperti kewajiban membayar utang yang belum terpenuhi), dan masalah eksternal dan internal.

Penilaian ini dilakukan untuk membuktikan apakah laporan keuangan ada merefleksikan situasi aktual perusahaan. Auditor memiliki tanggungjawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*Going Concern*) dalam periode waktu pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan. Sudah banyak orang yang telah menyangka bahwa opini wajar tanpa pengecualian (*clean opinion*) yang auditor berikan menjadi jaminan bahwa sebuah perusahaan tidak akan mengalami pailit dalam waktu yang dekat. Dampak dari anggapan inilah sehingga banyak auditor yang akhirnya disalahkan berdasarkan pailit atau tidaknya sebuah perusahaan. Walaupun auditor tidak bertanggung jawab dalam memprediksi kepailitan, tetapi para investor meminta kepada auditor untuk dapat berperan dalam memberi peringatan (*early warning signal*) dan peringatan tentang tanda-tanda kegagalan keuangan perusahaan. (Harjito, 2015) menyatakan bahwa faktor pendorong auditor dalam mengeluarkan opini *Going Concern* penting untuk dikeluarkan karena dapat dijadikan acuan bagi investor terkait investasinya. Namun, opini audit *Going Concern* harus segera diungkapkan agar dapat mempercepat upaya penyelamatan suatu perusahaan yang sedang dalam masalah. Auditor dianggap sebagai pihak yang independen yang dapat memberikan pernyataan berguna tentang situasi keuangan klien.

Terdapat beberapa fenomena perusahaan yang terjadi di Indonesia yang mendapat opini audit paragraf *Going Concern* adalah sebagai berikut :

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) melalui laporan audit independen menyatakan bahwa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami rugi sebesar Rp984 miliar, tahun 2018 mengalami rugi sebesar Rp124 miliar, dan pada tahun 2019 mengalami defisit dan defisiensi modal sebesar Rp4.456.541 juta dan Rp1.657.853 juta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian yang besar dan dapat menimbulkan keraguan yang serius terhadap kemampuan perusahaan dan anak perusahaannya untuk melanjutkan operasinya.

PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) melalui laporan audit independen menyatakan bahwa pada tahun 2019 perusahaan memiliki modal kerja negatif sebesar Rp413.136.820.759 dan saldo defisit sebesar Rp144.281.030.930. Seperti yang dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan substansial atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO) melalui laporan auditor independen menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir bahwa perusahaan pada tahun 2017 mengalami rugi bersih sebesar Rp2.639.420 juta dan melaporkan saldo akumulasi kerugian dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp8.138.246 juta dan Rp1.780.456 juta dan total liabilitas jangka pendek melebihi total aset lancar konsolidasiannya sebesar Rp5.943.452 juta. Pada tahun 2018 mengalami rugi bersih sebesar Rp6.376.730 juta dan total liabilitas jangka pendek melebihi total aset lancar konsolidasiannya sebesar Rp1.233.073 juta. Pada tahun 2019 mengalami rugi bersih sebesar Rp6.735.273 juta dan melaporkan saldo akumulasi kerugian sebesar Rp6.735.273 juta dan total liabilitas jangka pendek melebihi total aset lancar konsolidasiannya sebesar Rp3.502.949 juta. Kemudian entitas anak tidak mampu membayar cicilan pokok yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian yang besar dan dapat

menimbulkan keraguan yang serius terhadap kemampuan perusahaan dan anak perusahaannya untuk melanjutkan operasinya.

PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT) melalui laporan auditor independen menyatakan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp36.477.174.515 dan Rp51.742.898.055, bahkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 mendapatkan skor DER sebesar 5,94, 9,55 dan 23,92, yang berarti perusahaan tidak dapat melunasi hutangnya karena melebihi batas wajar dengan skor diatas 4. Namun auditor tidak memberikan Opini Audit Paragraf *Going Concern*. Ini berarti ada perbedaan tentang cara penilaian dari auditor tentang masalah *Going Concern* suatu perusahaan.

Opini Audit Paragraf *Going Concern* menurut penelitian (Wulandari et al., 2014) dipengaruhi oleh variabel-variabel antara lain reputasi KAP, kondisi keuangan perusahaan, opini audit sebelumnya, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio *leverage*. Namun dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Ukuran KAP, *debt default*, dan *bankruptcy index*, karena peneliti ingin menguji apakah dengan menggunakan variabel yang hampir sama, maka hasil akhir penelitian yang dihasilkan akan sama.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan menjadi penting bagi para pemegang saham. Laporan keuangan harus memberikan informasi keuangan yang andal dan mengadopsi tindakan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, akuntan publik dianggap sebagai pihak yang profesional dan independen yang memberikan transparansi dan akurasi informasi keuangan perusahaan. Dalam menyampaikan opini atas laporan keuangan perusahaan yang diaudit, auditor harus benar-benar memperhatikan status keuangan perusahaan melalui penerapan prosedur audit, sehingga diperoleh keyakinan yang cukup untuk memberikan opini audit. Ukuran KAP sebagai indikator kualitas yang dibedakan menjadi KAP *big four* dan KAP *non big four*. KAP *big four* dinilai memiliki kualitas audit yang lebih tinggi karena KAP tersebut memiliki sumber daya dan reputasi yang lebih banyak serta dianggap baik oleh publik. Tentunya hal ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan audit dengan lebih cermat dan berkualitas tinggi.

Peneliti melihat bahwa penelitian tentang Opini Audit Paragraf *Going Concern* di Indonesia tetap menjadi objek penelitian yang menarik untuk diteliti karena mengingat bahwa Opini Audit Paragraf *Going Concern* adalah salah satu hal yang melandasi pengambilan keputusan dalam berinvestasi bagi investor dan juga bagi para kreditor untuk menilai disetujui atau tidaknya pengajuan peminjaman dananya sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas entitas tersebut. Opini audit *Going Concern* juga selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen perusahaan agar dapat lebih mempertahankan kelangsungan hidup perusahaanya.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, berarti hasil dari penelitian sebelumnya menandakan adanya kesenjangan penelitian (*research gaps*). Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh (Yanuariska & Ardiati, 2018) yang menyatakan bahwa variabel ukuran KAP tidak berpengaruh pada opini audit paragraf *Going Concern*, hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2020), hasil penelitian yang dilakukan oleh (Reynaldo, Eggi; Merina, 2019) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap opini audit paragraf *Going Concern*, (Putri & Primasari, 2017) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern* dan (Kemuning & Juliarsa, 2016) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*.

Faktor yang dapat mempengaruhi Opini Audit Paragraf *Going Concern* oleh auditor adalah *debt default*. Pada saat jumlah utang perusahaan sudah besar, maka aliran kas perusahaan tentunya akan banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya tersebut, sehingga dapat mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default*. Status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor akan mengeluarkan laporan opini audit *Going Concern*. Penelitian tentang *debt default* dilakukan oleh (Chandra et al., 2019) mengungkapkan bahwa *debt default* berpengaruh terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*, (Trenggono, Lintang; Triani, 2015) mengungkapkan bahwa *debt default* berpengaruh terhadap opini

audit paragraf *Going Concern*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pasaribu, 2015) menghasilkan hasil temuan yaitu *debt default* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern* dan (Wulandari et al., 2014) yang mengidentifikasi status *debt default* melalui rasio likuiditas untuk melihat apakah perusahaan dapat melunasi hutangnya dalam jangka pendek menghasilkan hasil temuan yaitu *debt default* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*.

(Altman, et al., 2000) menunjukkan bahwa model Zscore digunakan diseluruh dunia sebagai alat utama analisis kebangkrutan dalam penelitian dan praktik. Temuan yang berbeda dengan menggunakan model prediksi Altman dengan nilai kebangkrutan (Zscore) rendah, dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Rahim, 2014) bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern* dan (Niandari, 2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit paragraf *Going Concern*. Namun berbeda dengan hasil dari penelitian (Effendi, 2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern* dan (Trenggono, Lintang; Triani, 2015) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit paragraf *Going Concern*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variabel yang sama mengenai faktor yang berpengaruh dengan penerimaan Opini Audit Paragraf *Going Concern* pada perusahaan dengan menggunakan variabel ukuran KAP, *debt default* dan *bankruptcy index* dengan objek penelitian perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Hasil penelitian dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH UKURAN KAP, DEBT DEFAULT DAN BANKRUPTCY INDEX TERHADAP OPINI AUDIT PARAGRAF GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2017-2019”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ukuran KAP, *debt default* dan *bankruptcy index* berpengaruh terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*?”. Latarbelakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat diketahui pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*?
2. Apakah *debt default* berpengaruh terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*?
3. Apakah *bankruptcy index* berpengaruh terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran KAP terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh *debt default* terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh *bankruptcy index* terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan karena membantu memahami pengaruh ukuran KAP, *debt default* dan *bankruptcy index* terhadap Opini Audit Paragraf *Going Concern*.
2. Bagi Regulator  
Hasil penelitian ini bermanfaat bagi regulator karena penelitian bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di bidang pasar

modal, karena dapat membantu OJK dalam menyusun regulasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi investor karena dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi investor yang ingin berinvestasi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.